



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PUTUSAN

PERKARA NOMOR : 100 /Pdt. G/2008/PA Mn.

TANGGAL : 24 Desember 2008

PENGUGAT : PATI Binti UMAR

TERGUGAT : SAPAR Bin CACO. T

2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2008/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pati binti Umar, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ratte Palipi, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat ;

m e l a w a n

Sapar bin Caco T, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leppangan, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Desember 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PA Mn. Tanggal 3 Desember 2008, selanjutnya penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada hari Ahad 13 syakban 1423 H bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2002 M, hal ini dibuktikan dengan Duplikat Kuitipan Akta Nikah Nomor KK.31.02.3/PW.00/08/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat menetap di rumah bersama orang tua penggugat di Korossa, Kecamatan Pasangkayu, Kabuapten Mamuju Utara dan telah dikaruniai seorang anak bernama Robi bin Sapar, umur empat tahun.



3. Bahwa pada tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat marah-marah dan memukul penggugat karena penggugat mengatakan kepada tergugat agar tergugat tidak membeli sarung sutra karena kita mau membeli kambing untuk mengaqiqah anak, tetapi tergugat tidak mau.
4. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun Leppang, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah beberapa kali tergugat menemui anak penggugat dan tergugat dan ingin membawa anak tersebut pulang ke Leppang tetapi penggugat tidak meluaskan karena anak tersebut masih kecil dan memerlukan perawatan dan pemeliharaan dari penggugat sebagai ibu yang melahirkan.
6. Bahwa keluarga penggugat bernama Papa Anto dan Susi telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, tetapi penggugat menolak karena penggugat sudah tidak mau diperlakukan kasar lagi oleh tergugat.
7. Bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dalam kurang waktu tiga tahun, maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan keberadaannya, dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa untuk mengurus perceraian penggugat ke Pengadilan Agama Majene maka saat ini penggugat memilih domisili di rumah Imam Ratte Palipi bernama M. Thalib di Dusun Ratte Palipi, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Mejatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Sapar bin Caco T, terhadap penggugat, Pati binti Umar.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 9 Desember 2008 dan tanggal 18 Desember 2008 dengan nomor relaas (panggilan) 100/pdt.G/2008/PA Mn.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dengan harapan agar penggugat dapat berdamai kembali dengan tergugat untuk selanjutnya hidup rukun sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil dan setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.31.02.3/PW.00/08/2008 bertanggal 3 Desember 2008, atas nama penggugat dengan tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos serta mendapatkan legalisasi dari Panitera Pengadilan Agama Majene dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu Kunding bin Massangirang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Palipi Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama Robi bin Sapar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun dikarenakan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara penggugat menyerukan kepada tergugat untuk mengurungkan niatnya membeli sarung sutra karena ingin mengaqiqah anak penggugat dengan tergugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut, tergugat pernah menemui penggugat, namun tergugat ingin membawa pulang anak penggugat dengan tergugat, tetapi penggugat tidak meluaskannya.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun penggugat menolak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa dipersatukan kembali dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.

Saksi kedua Labi bin Amiruddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pundau, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Robi bin Sapar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar bahkan tergugat memukul penggugat hanya gara-gara penggugat menyeruhkan kepada tergugat untuk menabung uang karena ingin mengaqiqah anak penggugat dan tergugat, akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sendana Majene.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikam nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat, sehingga yang membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat bersama anak penggugat dengan tergugat adalah orang tua penggugat.
- Bahwa Papa Anto dan Susi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun penggugat menolak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (panggilan) tergugat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 100/Pdt.G/2008/PA Mn., masing-masing tanggal 9 Desember 2008 dan tanggal 18 Desember 2008, ternyata relaas (panggilan) tersebut diterima langsung dan ditanda tangani oleh tergugat, sementara tenggang waktu pemanggilan tergugat dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari kerja, oleh karena itu, panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan dengan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, setidaknya tergugat dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan, karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk bisa didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, terutama yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama Kunding bin Massangirang dan La'bi bin Amirullah.



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu, telah terbukti penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, merupakan orang dekat dengan penggugat dan tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, karena itu, keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Robi bin Sapar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar, bahkan tergugat pernah memukul penggugat yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama tiga tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat bersama dengan anaknya.
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat semuanya tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah dilanda perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sering cekcok dan bertengkar, bahkan tergugat pernah memukul penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat bersama dengan anak penggugat dengan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak memenuhi lagi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud lagi.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan penggugat pada petitum point dua, maka perlu dinyatakan bahwa status perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian atau menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Sapar bin Caco T, terhadap penggugat, Pati binti Umar, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara perdata dibidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugara tergugat, Sapar bin Caco T, terhadap penggugat, Pati binti Umar.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 M., bertepatan tanggal 25 Dzulhijjah 1429 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. H. M. Hasby, MH dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Drs. H. M. Hasby, MH

Drs. M. Thayyib HP



Ketua majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 225.000,00
- Leges	: Rp 3.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 269.000,00



**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 100 /Pdt.G/2008 /PA.Mn.

Pada hari ini Selasa tanggal 30-12- 2008 saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah **Majelis Hakim Pengadilan Agama** tersebut, dalam perkara perdata No : 100/Pdt.G/2008 /PA.Mn ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : Sapar bin Caco.T
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Dusun Leppangan, Desa Pundau, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Sebagai : Tergugat ;
Tentang putusan Pengadilan Agama Majene tanggal 24 Desember 2008 Nomor :100 /Pdt.G/2008/PA.Mn , antara :
Pati binti Umar , sebagai Penggugat;
Sapar bin Caco.T , sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Sapar bin Caco.T, terhadap penggugat, Pati binti Umar
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman tergugat, dan di tempat tersebut saya ~~tidak bertemu / serta berbicara dengan tergugat karena tergugat tidak berada di~~ tempat lalu pemberitahuan ini saya sampaikan melalui kepala Dusun Leppangan Timur

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini tanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahu,

(Sapar bin Caco.T)

**Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti,**

(Nurdin)

Biaya Pemberitahuan : Rp 75.000,-

(tujuh puluh lima ribu rupiah)

